

# BUPATI MUKOMUKO PROVINSI BENGKULU

# PERATURAN BUPATI MUKOMUKO NOMOR 15 TAHUN 2021

#### **TENTANG**

# STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI MUKOMUKO,

#### Menimbang:

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3
  Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33
  Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional.
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007, maka perlu mengatur Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Mukomuko dengan Peraturan Bupati.

#### Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
- 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Mukomuko, Kabupaten Seluma dan Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4266);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 357), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4515);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330);
- 9. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 7 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mukomuko Nomor 10 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mukomuko (Lembaran Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 Nomor 7)

# MEMUTUSKAN:

Menetapkan PERATURAN BUPATI TENTANG STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH

KABUPATEN MUKOMUKO.

# BAB I KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kabupaten Mukomuko.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mukomuko.
- Bupati adalah Bupati Mukomuko.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mukomuko.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mukomuko
- 6. Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah adalah pembakuan ruang kantor, perlengkapan kantor, rumah dinas, dan
- 7. Sarana kerja adalah fasilitas yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja,
- 8. Prasarana Kerja adalah fasilitas yang secara tidak langsung berfungsi menunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur dalam meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya, seperti gedung kantor, rumah jabatan dan rumah instansi.
- 9. Ruangan Kantor adalah ruang tempat melaksanakan pekerjaan, dengan alat-alat perlengkapannya disesuaikan dengan kebutuhan serta memenuhi persyaratan estetika.
- 10. Perlengkapan kantor adalah alat-alat yang dipersiapkan sesuai dengan kebutuhan dan menurut jenis pekerjaan yang dilaksanakan.
- 11. Rumah Dinas adalah rumah milik atau yang dikelola oleh pemerintah daerah, terdiri atas rumah jabatan, rumah instansi/rumah dinas, dan
- 12. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik pemerintah daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan, dan kendaraan dinas khusus/lapangan.

# BAB II PENATAAN SARANA DAN PRASARANA KERJA

# Pasal 2

Penataan sarana dan prasarana kerja pemerintah daerah dilakukan berdasarkan azas tertib, adil, transparan, efisien dan efektif, manfaat, keselamatan, kesejahteraan, kepatutan, dan akuntabel, serta memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

#### Pasal 3

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan untuk :

- a. kelancaran proses pekerjaan;
- b. kelancaran hubungan kerja intern dan ekstern antar pejabat/pegawai;
- c. memudahkan komunikasi;
- d. kelancaran tugas pengawasan dan pengamanan; dan
- e. memudahkan pengamanan arsip dan dokumen.

#### Pasal 4

Penataan sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bertujuan untuk menjamin :

- a. keselamatan, keamanan, kesehatan jasmani dan rohani;
- b. keleluasaan bergerak secara sehat dan teratur;
- c. cahaya dan fentilasi yang sehat baik siang maupun malam;
- d. penataan yang bernilai estetika;
- e. kesejahteraan pegawai; dan
- f. kemungkinan perkembangan bagian kantor untuk perubahan sesuai perkembangan volume/beban kerja dan struktur organisasi.

### BAB III STANDARISASI SARANA DAN PRASARANA KERJA

#### Pasal 5

Standarisasi sarana dan prasarana kerja, meliputi:

- a. ruangan kantor;
- b. perlengkapan kantor;
- c. rumah dinas; dan
- d. kendaraan dinas.

#### Pasal 6

Ruangan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, meliputi:

- a. ruang kerja;
- b. ruang tamu;
- c. ruang staf/adc;
- d. ruang tunggu;
- e. ruang rapat;
- f. ruang pola;
- g. ruang data;
- h. ruang bendahara/pemegang kas;
- i. ruang sandi dan telkom;
- j. ruang arsip rahasia;
- k. ruang arsip aktif;
- 1. ruang arsip inaktif;
- m. ruang arsip statis;
- n. ruang perpustakaan;
- o. ruang baca perpustakaan;
- p. ruang poliklinik;
- q. ruang laboratorium;

- r. ruang penyajian data;
- s. ruang penyimpanan/gudang aset;
- t. ruang sentral telepon;
- u. ruang komputer;
- v. ruang pos penjagaan keamanan;
- w. ruang kantin;
- x. ruang sumber tenaga diesel;
- y. ruang ibadah/mushola;
- z. ruang kamar mandi/toilet;
- aa. ruang penggandaan; dan
- bb. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 7

Perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, meliputi:

- a. perabot kantor;
- b. alat-alat bermesin;
- c. alat tulis kantor;
- d. papan informasi;
- e. peralatan alat ukur;
- f. alat-alat visual;
- g. alat-alat medis;
- h. perangkat sandi dan telekomunikasi;
- i. perlengkapan kearsipan;
- j. perlengkapan Petugas Keamanan; dan
- k. lain-lain sesuai kebutuhan.

#### Pasal 8

Ruangan kantor dan perlengkapan kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 7 diperuntukkan bagi :

- a. Bupati;
- b. Wakil Bupati;
- c. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten;
- e. Pejabat eselon II (dua), eselon III (tiga), eselon IV(empat), pejabat fungsional serta pegawai lainnya.

#### Pasal 9

Rumah dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf e meliputi :

- a. rumah jabatan;
- b. rumah instansi/rumah dinas, dan
- c. rumah pegawai.

#### Pasal 10

- (1). Rumah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a diperuntukkan bagi pemangku jabatan Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dan Sekretaris Daerah Kabupaten.
- (2). Rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi perlengkapan dan perabot rumah tangga.

(3). Penghunian rumah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pemangku jabatan memangku jabatannya.

#### Pasal 11

- (1). Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diperuntukkan bagi pegawai instansi dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (2). Rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat disediakan perlengkapan.
- (3). Penghunian rumah instansi/rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas selama pegawai melaksanakan tugas pada instansinya.

#### Pasal 12

Rumah Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dapat disediakan oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukkan bagi Pegawai Negeri Sipil.

#### Pasal 13

Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, meliputi :

- a. kendaraan perorangan dinas;
- b. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan
- c. kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan Eselon II (dua)
- d. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (empat);
- e. Kendaraan Operasional Bus dan
- f. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (empat).

#### Pasal 14

- (1). Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a, disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara.
- (2). Kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pemangku jabatan, Bupati dan Wakil Bupati.

## Pasal 15

- (1). Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b, disediakan dan dipergunakan untuk kegiatan operasional perkantoran.
- (2). Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten.
- (3). Kendaraan dinas operasional/kendaraan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada pasal 13 huruf c diperuntukkan bagi pejabat eselon II (dua).

#### Pasal 16

- (1). Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d, huruf e dan huruf f, disediakan dan dipergunakan untuk pelayanan operasional khusus/lapangan dan pelayanan umum.
- (2). Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi pejabat eselon III (tiga), eselon IV (empat) dan pegawai yang menjalankan tugas-tugas khusus/lapangan.
- (3). Kendaraan dinas operasional khusus/lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperuntukkan bagi antar jemput pegawai.

#### Pasal 17

Standarisasi sarana dan prasarana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 18

- (1). Lantai ruangan yang sudah dipasang dengan granit, marmer, porselen, atau kayu yang sudah diplitur, tidak perlu dilapis dengan karpet dan sejenisnya.
- (2). Interior ruangan terbuat dari bahan tahan api, tahan lama, tahan kotor, tahan gempa dan tahan terhadap hama.
- (3). Ukuran rumah jabatan dan rumah instansi/rumah dinas serta luas tanah yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, dapat dipertahankan.
- (4). Ukuran ruangan yang sudah ada dan melebihi ukuran standar, sepanjang tidak melebihi kebutuhan dapat dipertahankan.
- (5). Kendaraan dinas yang sudah ada dan melebihi ukuran standar dapat dipertahankan.
- (6). Pada ruangan kerja tertentu dapat dilengkapi alat-alat, seperti : faximile, penghancur kertas, proyektor, layer, sound system, alat emergensi, dan lain- lain.
- (7). Untuk keamanan kantor dapat dilengkapi alat perlengkapan keamanan gedung/bangunan, seperti : CCTV, alarm system, alat deteksi asap, hydrant, alat pemadam kebakaran, dan lain-lain.
- (8). Pengadaan sarana dan prasarana kerja yang belum memenuhi standar dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan keserasian tingkat jabatan dan kemampuan keuangan daerah.

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mukomuko.

Ditetapkan di Mukomuko pada tanggal 6 Mel 2

2021

**BUPATI MUKOMUKO** 

SAPUAN

Diundangkan di Mukomuko Pada tanggal 6 (ac) 2021

SEKRETARIS DAERAH.

MAR OHAN

Berita Daerah Kabupaten Mukomuko Tahun 2021 Nomor...!?.

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI MUKOMUKO

NOMOR : 15 TAHUN 2021 TANGGAL : 6 Mai 2021

#### I. RUANGAN KANTOR

- A. Ruangan Kantor Bupati terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 40 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang tamu 30 m<sup>2</sup>;
  - 3. ruang rapat 40 m<sup>2</sup>;
  - 4. ruang rapat utama 80 m<sup>2</sup>;
  - 5. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  - 6. ruang staf/ajudan 20 m²;
  - 7. ruang istirahat 15 m²;
  - 8. ruang kamar mandi/toilet 7,5 m².
- B. Ruangan Kantor Wakil Bupati terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal, sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang tamu 25 m²;
  - 3. ruang rapat 36 m<sup>2</sup>;
  - 4. ruang tunggu 15 m<sup>2</sup>;
  - 5. ruang staf/ajudan15 m<sup>2</sup>;
  - 6. ruang istirahat 13 m<sup>2</sup>;
  - 7. ruang kamar mandi/toilet 6 m².
- C. Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua DPRD terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal, sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 25 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  - 3. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  - 4. ruang tunggu 9 m<sup>2</sup>;
  - 5. ruang staf/ajudan 9 m²;
  - 6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².

- D. Ruangan Kantor Sekretaris Daerah terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal, sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 30 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang tamu 15 m<sup>2</sup>;
  - 3. ruang rapat 35 m<sup>2</sup>;
  - 4. ruang tunggu 10 m<sup>2</sup>;
  - 5. ruang staf/adc 9 m<sup>2</sup>;
  - 6. ruang istirahat 6 m<sup>2</sup>;
  - 7. ruang kamar mandi/toilet 4 m².
- E. Ruangan Kantor Pejabat Eselon II (dua) terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal, sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 25 m²;
  - 2. ruang rapat 30 m<sup>2</sup>;
  - 3. ruang tamu 12 m<sup>2</sup>;
  - 4. ruang kamar mandi/toilet 4 m<sup>2</sup>.
- F. Ruangan Kantor Pejabat Eselon III (tiga) terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 12 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang rapat 12 m<sup>2</sup>;
  - 3. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>;
- G. Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV (empat) yang terdiri atas beberapa ruangan sesuai kebutuhan dengan ukuran maksimal sebagai berikut :
  - 1. ruang kerja 9 m<sup>2</sup>;
  - 2. ruang tamu 10 m<sup>2</sup>;
- H. Ruangan Kantor Staf dengan ukuran ruang kerja maksimal 4 m² per pegawai.

# II. PERLENGKAPAN KANTOR

- A. Perlengkapan Ruangan Kantor Bupati
  - 1. Dalam Ruang Kerja Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
    - a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :

1) ukuran : panjang 190cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, Bendera Republik

Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo

dan lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. Kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa, dibungkus

kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. Kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 5 cm, tinggi

52 cm;

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan

beralas karet atau busa dibungkus kain

bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. Kursi tamu 2 (dua) set, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
    - Panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 250 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. Brankas 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 95 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 100 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;3) bahan : besi atau baja tahan api;
  - 4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

- h. buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

165 cm;

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV),
  masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. papan struktur organisasi 1 (satu) unit;
- y. bel 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Kursi tamu yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi ruangan (maksimal 20 orang tamu), dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

(3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan;

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya

setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 40 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya

setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel,

dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1(satu) dan kaca atau kualitasnya

setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- d. jam dinding 1 (satu) unit;
- e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- f. cermin gantung 1 (satu) unit.
- 3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi rapat kapasitas 30 (tiga puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan

sandaran tanpa tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain

bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm, tinggi

75 cm;

o) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto bupati dan para mantan bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic konferensi (*mic conference*) dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

- over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding 1 (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 75 cm;

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa

tangan, sandaran rendah, sandaran dan

dudukan beralas karet, dibungkus kain;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,

tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : abu abu terang (light grey) atau warna

lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau

menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

1) meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,

tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda,

sandaran rendah; sandaran dan dudukan

beralas karet dibungkus imitalisir warna

hitam;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:

 gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;

- 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 cm sampai 175 cm.
- g. kursi all size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- 1. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- n. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan tunggu bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut:
  - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi :
    - 1) Kursi Tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk1 (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi al size biasa atau disesuaikan dengan

kondisi ruangan, sandaran, tangan dan

dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus /imitalisir;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya

setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) Meja Tamu:

a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi

45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 180 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca

4) warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

B. Perlengkapan Ruangan Kantor Wakil Bupati

 Dalam ruang kerja Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. Meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik

Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. Meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : a) panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

52 cm;

b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm,

tinggi 52 cm.

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

# e. Kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

- ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm,untuk3 (tiga) tempat duduk;
  - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - c) Panjang 50cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

# f. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- g. Filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm;

- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) Warna : abu abu terang (light grey) atau warna lain

yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

- h. Buffet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

165 cm;

- model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV),
  masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.

- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi, yaitu :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran :(1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat dudukan;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) Meja tamu:
      - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe: biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. Lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi, yaitu :
    - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
    - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi, yaitu :

1) ukuran

: panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) model/tipe

: antik atau menyesuaikan;

3) bahan

: kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya

setara;

4) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 20 (dua puluh) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi, yaitu :

1) Kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe

: disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas

karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) bahan

: rangka kayu kelas 1 (satu) atau

kualitasnya setara;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran

: panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,

tinggi 75 cm;

b) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan;

c) bahan

: kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau

kualitasnya setara;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- b. lambang negara 1 (satu) unit;
- c. bendera nasional 1 (satu) unit;
- d. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- e. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- f. bendera lambang daerah 1 (satu) unit;
- g. foto Wakil Bupati dan para mantan Wakil Bupati, masing-masing 1 (satu) unit;
- h. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;
- i. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar

(screen) 1 (satu) set;

- j. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. palu dan alasnya 1 (satu) set;
- n. jam dinding I (satu) unit;
- o. kalender 1 (satu) unit.
- 4. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:
  - a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 75 cm;

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi : kursi tanpa tangan, sandaran rendah, sandaran dan dudukan beralas karet dibungkus imitalisir atau kain warna hitam atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

1) ukuran per unit

: panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 52 cm;

2) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa

tangan, sandaran rendah, sandaran dan

dudukan beralas karet, dibungkus kain;

3) bahan

: rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna

: hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit

: panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,

tinggi 132 cm;

2) model/tipe

: biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan

: plat besi;

4) warna

: abu abu terang (light grey) atau warna

lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, yaitu:

1) meja komputer:

a) ukuran

: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,

tinggi 75 cm;

b) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan;

c) bahan

: kayu atau tik blok;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

kursi dengan spesifikasi :

a) ukuran

: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda,

sandaran rendah; sandaran dan

dudukan beralas karet dibungkus

imitalisir warna hitam;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
  - gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi all size 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/local dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 1. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. kamera pemantau (CC-N) 1 (satu) unit;
- p. papan tulis putih (*whiteboard*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- q. peta wilayah 1 (satu) unit;
- r. cermin gantung 1 (satu) unit;
- s. jam dinding 1 (satu) unit;
- t. kalender 1 (satu) unit.
- Dalam ruangan tunggu Wakil Bupati dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi, yaitu :

- 1) Kursi tamu:
  - a) ukuran per set: (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk:
    - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
    - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
  - b) model/tipe : kursi *all size* biasa atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus imitalisir;
  - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
  - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- d. cermin gantung 1 (satu) unit.
- C. Perlengkapan Ruangan Kantor Ketua/Wakil Ketua Dewaan Perwakilan Rakyat Daerah
  - Dalam ruang kerja Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
    Daerah dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan kelengkapan dan spesifikasi sebagai berikut :

1) ukuran : panjang 185 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik

Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan

lembar disposisi.

b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

52 cm

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

# e. kursi tamu 1 (satu) set, dengan spesifikasi :

- 1) ukuran per set : a) Panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - b) panjang 120cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

### f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm;

- 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
- 3) bahan : plat besi;
- 4) Warna : abu abu terang (light grey) atau warna lain

yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

165 cm;

- 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
- 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
- 4)) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna dalam kerja

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat lokal dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape, dan monitor pemantau (CCTV), masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. Kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :

- 1) Kursi tamu:
  - a) ukuran
- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- 2) meja tamu:
  - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 125 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya setara;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau kualitasnya

kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan staf/ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60

cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 3 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 52 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa

tangan, sandaran rendah, sandaran dan

dudukan beralas karet, dibungkus kain;

3) bahan

: rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna

: hitam atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan

d. filing cabinet 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit

: panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,

tinggi 132 cm;

2) model/tipe

: biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan

: plat besi;

4) warna

: abu-abu terang (light grey) atau warna

lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi :

1) meja komputer:

a) ukuran

: panjang 110 cm, lebar/dalam 100 cm,

tinggi 75 cm;

b) model/tipe

: biasa atau menyesuaikan;

c) bahan

: kayu atau tik blok;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) kursi dengan spesifikasi:

a) ukuran

: panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe

: kursi putar, pakai tangan, beroda,

sandaran rendah, sandaran dan

dudukan beralas karet dibungkus

imitalisir warna hitam:

c) bahan

: kayu atau tik blok;

d) warna

: coklat atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

warna ruangan.

- f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi:
  - gantungan dinding; dipasang setinggi 175cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
  - 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150 sampai 175 cm.
- g. kursi sice 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- 1. kulkas atau dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. pesawat televisi atau radio/tape 1 (satu) unit;
- o. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- p. peta wilayah 1 (satu) unit;
- q. cermin gantung 1 (satu) unit;
- r. jam dinding 1 (satu) unit;
- s. kalender 1 (satu) unit.
- 5. Dalam ruangan tunggu Ketua/Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu 2 (dua) set berikut meja 3 (tiga) unit, dengan spesifkasi:
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set
- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
  - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untukl (satu) tempat duduk.

b) model/tipe : kursi sice biasa atau disesuaikan

dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus Imitalisir;

c) bahan: rangka kayu kelas 1 (satu) atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran per unit : Panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50

cm, tinggi 180cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

d. cermin gantung 1 (satu) unit.

## D. Perlengkapan Ruangan Kantor Sekretaris Daerah

 Dalam ruang kerja Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan kantor, sebagai berikut:

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5 mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

- 5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bendera Republik Indonesia kecil, bak potlot, kotak memo dan lembar disposisi.
- b. meja telepon 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi 70 cm;
  - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan tangan dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan warna meja kerja.
- d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 52 cm;
  - 2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi, sandaran dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;
  - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.
- e. kursi tamu 1 (satu) set, kapasitas 6 (enam) orang duduk dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

- b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
- c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
- 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
- 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja
- f. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :
  - 1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca:
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
- g. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi 132 cm;
  - 2) model/tipe : biasa, berlaci 4 (empat);
  - 3) bahan : plat besi;
  - 4) Warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
- h. buffet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
  - 1) ukuran : panjang 240 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 165 cm;
  - 2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;
  - 3) bahan : kayu atau kualitasnya setara, dan kaca;
  - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna dalam kerja.

- i. lambang negara 1 (satu) unit;
- j. bendera nasional 1 (satu) unit;
- k. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- 1. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- m. lambang daerah 1 (satu) unit;
- n. peta wilayah 1 (satu) unit;
- o. jam dinding 1 (satu) unit;
- p. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat local dan untuk pesawat otomatis/langsung sesuai kebutuhan jabatan;
- q. intercom 1 (satu) unit;
- r. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- s. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- t. komputer dan printer 1 (satu) set;
- u. pesawat televisi, radio/tape masing-masing 1 (satu) unit;
- v. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu) unit;
- w. cermin gantung 1 (satu) unit;
- x. bel 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu kapasitas 12 (dua belas) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran
- : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat dudukan;
  - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
  - (3) panjang 50 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
- b) model/tipe dengan
- : kursi *all size* atau disesuaikan

kondisi ruangan; sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja tamu:

a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan

b. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 140 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

125 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca ataukualitasnya

setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. lemari kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel,

dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi

180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau

kualitasnya kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang

disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

d. jam dinding 1 (satu) unit;

e. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

f. cermin gantung 1 (satu) unit.

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan, sebagai berikut:

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi :

1) Kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan,

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,

tinggi 75cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

e. mic conference dan sound system sesuai dengan kebutuhan;

f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;

g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

j. palu dan alasnya 1 (satu) set;

k. jam dinding I (satu) unit;

kalender 1 (satu) unit.

 Dalam ruangan staf/ ajudan dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut:

a. meja kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 100 cm, lebar/dalam 60

cm, tinggi 75 cm;

2) model/tipe : setengah biro;

3) bahan : kayu kelas 1(satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan kerja.

b. kursi kerja 2 (dua) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 50 cm,

tinggi 45 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan, kursi tanpa

tangan, sandaran rendah, sandaran dan

dudukan beralas karet, dibungkus kain;

3) bahan : rangka besi atau menyesuaikan;

4) warna : hitam atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

d. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,

tinggi 132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : abu abu terang (*light grey*) atau warna

lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan.

e. meja komputer berikut kursi masing-masing 1 (satu) unit atau menyesuaikan dengan kebutuhan, dengan spesifikasi:

meja komputer:

a) ukuran : panjang 110 cm, lebar/dalam 100

cm, tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

2) kursi dengan spesifikasi:

a) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : kursi putar, pakai tangan, beroda,

sandaran rendah; sandaran dan

dudukan beralas karet dibungkus

imitalisir warna hitam;

c) bahan : kayu atau tik blok;

d)) warna : coklat atau warna lain yang disesuikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

f. gantungan untuk atribut, dengan spesifikasi :

- gantungan dinding; dipasang setinggi 175 cm, terdiri dari papan selebar 7 cm, yang diberi tangkai-tangkai besi 5 sampai 10 buah;
- 2) gantungan berkaki 4 (empat) berbentuk tiang bundar atau bersegi-segi bundar bahan kayu jati warna coklat, diberi tangkai-tangkai besi 10 sampai 15 buah pada ketinggian 150cm sampai 175 cm.
- g. sofa 1 (satu) set berikut meja;
- h. pesawat telepon 2 (dua) unit, untuk pesawat intern/lokal dan untuk pesawat ekstern/langsung;
- i. mesin faksimili 1 (satu) unit;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set atau menyesuaikan kebutuhan;
- k. mesin ketik elektrik 1 (satu) unit atau menyesuaikan kebutuhan;
- l. dispenser air minum 1 (satu) unit;
- m. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- n. papan tulis putih (*white board*) untuk jadwal kegiatan, menyesuaikan kebutuhan;
- o. peta wilayah 1 (satu) unit;
- p. cermin gantung 1 (satu) unit;
- q. jam dinding 1 (satu) unit;
- r. kalender 1 (satu) unit.

- 5. Dalam ruangan tunggu Sekretaris Daerah dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu 1 (satu) set berikut meja, dengan spesifkasi :
    - 1) Kursi tamu:
      - a) ukuran per set : (1) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
        - (2) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
        - (3) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
      - b) model/tipe : kursi *all size* atau disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus Imitalisir;
      - c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
    - 2) meja tamu:
      - a) ukuran per unit : panjang 75 cm, lebar/dalam 75 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disusuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - b. lemari rak kaca 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:
    - 1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;
    - 2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
    - 3) bahan : kayu atau alumunium dan kaca;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan.
  - c. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
  - d. cermin gantung 1 (satu) unit;

#### D. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon II (dua)

1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon II (dua) dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :

a. meja kerja besar 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan, yaitu :

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, kotak

memo dan lembar disposisi;

b. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran tangan

tangan dan dudukan beralas karet atau

busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel:

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

52 cm;

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran tinggi dan dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit:

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

#### Kursi Tamu:

 ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;

> b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;

> c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.

2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja

e. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi 180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara, dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.

- f. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- h. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

- i. peta wilayah 1 (satu) unit;
- j. jam dinding 1 (satu) unit;
- k. pesawat telepon 1 (satu) unit;
- l. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- m. komputer dan printer 1 (satu) set:
- n. pesawat televisi, radio/tape, masing-masing 1 (satu) unit;
- o. kulkas dan dispenser air minum, masing-masing 1 (satu)unit;
- p. bel 1 (satu) unit.
- 2. Dalam ruangan tamu dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :
  - a. kursi tamu kapasitas 6 (enam) orang duduk berikut meja tamu, dengan spesifikasi :
    - 1) ukuran per set : a) panjang 150 cm, lebar/dalam 90 cm, tinggi 35 cm, untuk 3 (tiga) tempat duduk;
      - b) panjang 120 cm, lebar/dalam 80 cm, tinggi 35 cm, untuk 2 (dua) tempat duduk;
      - c) panjang 50 cm, dalam 60 cm, tinggi 35 cm, untuk 1 (satu) tempat duduk.
    - 2) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan, sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru atau kulit;
    - 3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;
    - 4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna ruangan kerja.
    - 2) meja tamu:
      - a) ukuran : panjang 120 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi 45 cm;
      - b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;
      - d) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;
      - d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

b. lemari buku atau kaca 1 (satu) unit, untuk benda seni budaya/piala/vandel, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

150cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) dan kaca atau

kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

c. jam dinding 1 (satu) unit;

d. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;

3. Dalam ruangan rapat dilengkapi perlengkapan sebagai berikut :

a. kursi rapat kapasitas 15 (lima belas) orang duduk berikut meja rapat, dengan spesifikasi, yaitu :

1) Kursi rapat:

a) ukuran per unit : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm,

tinggi 45 cm;

b) model/tipe : disesuaikan dengan kondisi ruangan,

sandaran, tangan dan dudukan beralas karet atau busa, dibungkus kain bludru

atau kulit;

c) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan.

2) meja rapat:

a) ukuran : panjang 300 cm, lebar/dalam 150 cm,

tinggi 75 cm;

b) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

c) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok atau

kualitasnya setara;

d) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan

b. lambang negara 1 (satu) unit;

c. foto Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;

- d. foto Wakil Presiden Republik Indonesia 1 (satu) unit;
- e. mic atau sound system sesuai dengan kebutuhan;
- f. over head projector (OHP) dan/atau LCD projector (infocus) dan layar (screen) 1 (satu) set;
- g. papan tulis putih (white board) elektronik 1 (satu) unit;
- h. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- i. jam dinding 1 (satu) unit;
- j. kalender 1 (satu) unit.

### E. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon III (tiga)

- 1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon III (tiga) dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan, yaitu :

1) ukuran : panjang 175 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot.

asbak, bak surat bersusun dan lembar

disposisi.

a. meja telepon 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 50 cm, lebar/dalam 40 cm, tinggi

70 cm;

2) model/tipe : biasa atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau tik blok;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

warna ruangan kerja.

b. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

c. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

52 cm;

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran rendah dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna meja kerja.

d. lemari buku 1 (satu) unit, dengan spesifikasi, :

1) ukuran : panjang 150 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

180 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan;

3) bahan : kayu kelas 1 ( satu) atau kualitasnya setara,

dan kaca;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja.

e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm, tinggi

132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : abu abu terang (light grey) atau warna lain

yang disesuaikan dengan komposisi warna

ruangan.

f. kursi all size 1(satu) set berikut meja;

g. jam dinding 1 (satu) unit;

h. pesawat telepon 1 (satu) unit;

- i. pendingin ruangan (AC) sesuai kebutuhan ruangan;
- j. komputer dan printer 1 (satu) set;
- k. bel 1 (satu) unit atau menyesuaikan.

### G. Perlengkapan Ruangan Kantor Pejabat Eselon IV (empat)

- 1. Dalam ruang kerja Pejabat Eselon IV (empat) dilengkapi perlengkapan kantor sebagai berikut :
  - a. meja kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi dan kelengkapan

1) ukuran : panjang 160 cm, lebar/dalam 100 cm, tinggi

75 cm;

2) model/tipe : meja biro atau menyesuaikan, berlapis kaca

riben setebal 5mm;

3) bahan : kayu kelas 1 (satu) atau kualitasnya setara;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan komposisi warna ruangan kerja;

5) kelengkapan : writing set, almanak meja, bak potlot, bak

surat bersusun dan lembar disposisi.

c. kursi kerja 1 (satu) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 60 cm, lebar/dalam 60 cm, tinggi

45 cm;

2) model/tipe : antik atau menyesuaikan, sandaran, tangan

dan dudukan beralas karet atau busa,

dibungkus kain bludru atau kulit:

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau

stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan

dengan warna meja kerja.

d. kursi hadap 2 (dua) unit, dengan spesifikasi :

1) ukuran : panjang 93 cm, lebar/dalam 50 cm, tinggi

52 cm;

2) model/tipe : menyesuaikan, sandaran rendah dan

dudukan beralas karet atau busa dibungkus

kain bludru atau kulit;

3) bahan : rangka kayu kelas 1 (satu) atau stainless

steel;

4) warna : coklat atau warna lain yang disesuaikan dengan komposisi warna meja kerja.

e. filing cabinet 1 (satu) unit, dengan spesifikasi:

1) ukuran per unit : panjang 47 cm, lebar/dalam 62 cm,

tinggi

132 cm;

2) model/tipe : biasa, berlaci 2 (dua);

3) bahan : plat besi;

4) warna : abu abu terang (light grey) atau warna lain

lain yang disesuaikan dengan komposisi

warna ruangan.

f. kursi all size 1 (satu) set berikut meja;

#### III. RUMAH DINAS

#### A. Rumah Jabatan

- 1. Rumah jabatan untuk Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 500 m²;
  - b. luas tanah 3.000 m²; dan
  - c. luas pendopo 250 m<sup>2</sup>
- 2. Rumah jabatan untuk Wakil Bupati dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 350 m²;
  - b. luas tanah 1.500 m²; dan
  - c. luas pendopo 175 m²
- 3. Rumah jabatan untuk Ketua DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300 m²;
  - b. luas tanah 750 m<sup>2</sup>.
- 4. Rumah jabatan untuk Wakil Ketua DPRD dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 250 m²;
  - b. luas tanah 500 m<sup>2</sup>.
- 5. Rumah jabatan untuk Sekretaris Daerah dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 300m2;
  - b. luas tanah 750m2.

#### B. Rumah Instansi/Rumah Dinas

- 1. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon II/anggota DPRD dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 150 m²;
  - b. luas tanah 350 m<sup>2</sup>.
- 2. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon III, dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
- 3. Rumah instansi/rumah dinas untuk pejabat eselon IV dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54 m²;
  - b. luas tanah 150 m<sup>2</sup>.
- 4. Rumah instansi/rumah dinas untuk staf dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36 m²;
  - b. luas tanah 100 m<sup>2</sup>.

#### C. Rumah Pegawai

- 1. Rumah pegawai untuk golongan IV dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 70 m<sup>2</sup>;
  - b. luas tanah 200 m<sup>2</sup>.
- 2. Rumah pegawai untuk golongan III dengan ukuran maksimal :
  - a. luas bangunan 54m2;
  - b. luas tanah 150m2.
- 3. Rumah pegawai untuk golongan II dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 45m2;
  - b. luas tanah 120m2.
- 4. Rumah pegawai untuk golongan I dengan ukuran maksimal:
  - a. luas bangunan 36m2;
  - b. luas tanah 100m2.

#### IV. KENDARAAN DINAS

# A. Kendaraan Dinas Perorangan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maks.)
				Similar (maks.)
1	Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.500 cc
		1 (satu) unit	Jeep	3.200 cc
2	Wakil Bupati	1 (satu) unit	Sedan	2.200 cc
		1 (satu) unit	Jeep	2.500 cc

# B. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan

No	Jabatan	Jumlah	Jenis Kendaraan	Kapasitas/ Isi Silinder (Maks.)
1	Ketua DPRD	1 (satu)	a. Minibus	2.500 cc
		unit	b. Jeep	3.200 cc
2	Wakil Ketua	1 (satu)	a. Minibus	2.200 cc
	DPRD	unit	b. Jeep	2.500 cc

# C. Kendaraan Dinas Operasional/Kendaraan Dinas Jabatan Eselon II

No	Jabatan	Satuan	Jenis Kendaraan	Kapasitas/Isi Silinder (maks.)	Besaran Harga (Maks.)
1	Eselon II	Unit	Minibus (Bensin)	2.000 cc	Rp. 482.074.000,-
			Minibus (Solar)	2.500 cc	

# D. Kendaraan Operasional Kantor dan/atau Lapangan Roda 4 (Empat)

No	Satuan	Pick Up	Minibus	Double Gardan
1	Unit	Rp. 259.112.500	Rp. 320.255.000	Rp. 472.230.000

### E. Kendaraan Operasional Bus

No	Uraian	Satuan	Besaran Harga (Maks.)
1	Roda 4 dan/atau Bus Kecil	Unit	Rp. 360.942.000,-
2	Roda 6 dan/atau Bus Sedang	Unit	Rp. 718.252.000,-
3	Roda 6 dan/atau Bus Besar	Unit	Rp. 1.184.787.000,-

# F. Kendaraan Operasional kantor dan/atau Lapangan Roda 2 (dua)

No U	Uraian	Satuan	Operasional	Lapangan
			(Harga Maks.)	(Harga Maks.)
1	Sepeda Motor	Unit	Rp. 31.688.000,-	Rp. 38.146.000,-

BUPATI MUKOMUKO,

SAPUAN